



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Umur - Tahun, Lahir di - Tanggal -, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat sesuai KTP - Kabupaten Bangli, yang saat ini beralamat di - Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Bakuh, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LAVANA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Tukad Batanghari II No. 9 Denpasar, Kelurahan/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2024, email liamorlaw.bakuh@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Umur - tahun, Tempat/Tanggal Lahir -, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang mana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 Juni 2014, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Cableng. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 17 Nopember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di - Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi serta tinggal dibawah satu atap di - Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yaitu :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 17 Nopember 2020 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Gianyar pada tanggal 11 September 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 17 Nopember 2020 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 dan sampai tahun 2021 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dimana diantara keduanya sering terjadi

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan/pertengkarannya/perselisihan yang dipicu oleh hal –hal yang sepele;

6. Bahwa dalam perkembangannya, percekcokan/pertengkarannya/perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata berlangsung terus-menerus dan mencapai puncaknya ketika tahun 2021 dimana Tergugat akhirnya memilih pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat dan pulang ke rumahnya di -Kab. Bangli, Provinsi Bali. Dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menengok atau mengajak Penggugat untuk rujuk atau membina rumah tangga agar lebih baik lagi kedepannya;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menjadi semakin tidak harmonis karena sudah tidak lagi ada komunikasi dan kemauan dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga sampai awal tahun 2024 ini dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang selama kurang lebih 3 tahun dan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah dan secara adat sudah disepakati bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan Penggugatpun sudah dikembalikan oleh Tergugat ke orang tuanya di Gianyar;
8. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dibesarkan secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini kedua anak-anak ikut bersama Tergugat tinggal di - Provinsi Bali dan Penggugat masih tetap memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anak-anaknya tersebut;
9. Bahwa berdasarkan poin 1 s/d 7 diatas, maka Penggugat berpendapat hubungan suami istri dalam perkawinan ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, serta tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, keadaan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, maka patut dan sangat beralasan jika Gugatan Perceraian ini dikabulkan, untuk selanjutnya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo wajib memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian mereka a quo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 16 juni 2014, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Cableng. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 17 nopember 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mencatatkan putusan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, agar selanjutnya dapat diterbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli, tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu menghapus seluruh petitum ketiga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli pada tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 November 2018, selanjutnya disebut P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/DAS/2024, selanjutnya disebut P-6;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi I;

- Bahwa Para Pihak adalah suami istri yang kawin tahun 2014 secara agama Hindu, di tempat Tergugat;
- Bahwa Para Pihak setelah kawin tinggal di gianyari;
- Bahwa Para Pihak punya dua orang anak;
- Bahwa Para Pihak sudah empat tahun tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Para Pihak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Para Pihak pernah ada masalah pinjam uang di LPD atas nama Saksi untuk beli sepeda motor, yang bayar Saksi, kemudian sepeda motor dibawa kabur oleh Tergugat;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman uang di LPD saat itu adalah Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah)
- Bahwa Tergugat kerja sebagai sopir;
- Bahwa Para Pihak sudah cerai secara adat di Banjar;
- Bahwa Saksi pernah dengar sendiri Para Pihak cekcok masalah sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak adalah suami istri yang kawin tahun 2014 secara agama Hindu, di tempat Tergugat;
- Bahwa Para Pihak setelah kawin tinggal di gianyar;
- Bahwa Para Pihak punya dua orang anak;
- Bahwa Para Pihak sudah empat tahun tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Para Pihak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Para Pihak pernah ada masalah pinjam uang di LPD atas nama Saksi untuk beli sepeda motor, yang bayar Saksi, kemudian sepeda motor dibawa kabur oleh Tergugat;
- Bahwa pinjaman uang di LPD saat itu adalah Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah)
- Bahwa Tergugat kerja sebagai sopir;
- Bahwa Para Pihak sudah cerai secara adat di Banjar;
- Bahwa Saksi pernah dengar sendiri Para Pihak cekcok masalah sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, bahwa Tergugat bertempat tinggal di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 November 2020, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2014 di Kabupaten Bangli, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, menunjukkan antara Para Pihak telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu disebabkan sering terjadi percekocokan yang disebabkan Tergugat pernah pinjam uang di LPD atas nama orang tua Penggugat, dimana uang tersebut diperuntukkan untuk membeli sepeda motor. Utang tersebut dibayarkan oleh orang tua Penggugat namun kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2014 di Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 17 November 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami,

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Komang Ayu Sucitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Ttd

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Perincian biaya :

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....W	:	Rp32.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp162.000,00;</u>

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)